

Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan

Ucha Widya

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
19912073@students.uii.ac.id

Abstract

After the amendment to the 1945 Constitution, the president was no longer subject to and responsible to the MPR. The President cannot be dismissed by the People's Consultative Assembly (MPR) during his term of office by reason of a vote of no confidence or political reasons. The president can only be dismissed through the process of impeachment as regulated in Article 7A and Article 7B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study examines 2 (two) issues, first, how is the mechanism for dismissing the president and/or vice president in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment? Second, why is the dismissal of the president and/or vice president through the impeachment process referred to as a political decision? This research is normative, the approach taken includes a statutory approach. The results of the study conclude that first, the mechanism for dismissing the president and/or vice president after the amendment involves 3 institutions, namely the MPR, House of Representatives (DPR) and Constitutional Court (MK) with the basic reason of being a disgraceful act that is contrary to the principle of legality and the principle of legal certainty. Second, absolute authority in impeachment cases is the constitutional right of the MPR, because the Constitutional Court is only given the obligation of legal opinion to the DPR, this is a step by the state of law to decide political cases with valid evidence. The dismissal of the president and/or vice president through the impeachment process still dominates, considering that after the Constitutional Court decided the impeachment case was brought to the MPR, and the MPR consisted of the DPR.

Key Words: Dismissal of the president and/or vice president; post-amendment

Abstrak

Setelah amandemen UUD 1945, presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh MPR selama masa jabatannya dengan alasan mosi tidak percaya atau alasan politik. Presiden hanya dapat diberhentikan dengan melalui proses pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) hal, *pertama*, bagaimana mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wapres dalam UUD NRI 1945 pasca perubahan? *Kedua*, mengapa pemberhentian presiden dan/atau wapres melalui proses *impeachment* disebut sebagai keputusan politik? Penelitian ini bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menyimpulkan bahwa *pertama*, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden pasca amandemen melibatkan 3 lembaga yaitu MPR, DPR dan MK dengan alasan mendasar karena perbuatan tercela yang bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum. *Kedua*, kewenangan mutlak dalam perkara pemakzulan adalah hak konstitusional MPR, karena MK hanya diberikan kewajiban pendapat hukum untuk DPR, ini merupakan langkah negara hukum yang memutus perkara politik dengan alat bukti yang sah. Pemberhentian presiden dan/atau wapres melalui proses *impeachment* masih mendominasi, mengingat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan kasus *impeachment* dibawa ke MPR, dan MPR terdiri dari DPR.

Kata-kata Kunci: Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden; pasca perubahan

Pendahuluan

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Menurut Carl J. Fredridch, sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, akan mempengaruhi keseluruhannya itu,¹

Pemerintahan mengandung dua macam pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit:

1. Pemerintah dan pemerintahan dengan arti luas berkaitan dengan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan negara itu sendiri. Oleh karena itu pemerintahan dalam arti luas mencakup fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.²
2. Pemerintah dan pemerintahan dalam arti sempit hanya menyangkut fungsi eksekutif saja. Karena itu, pengertian sistem pemerintahan disini pun dapat dilihat dalam arti sempit, yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan eksekutif.³

Sistem pemerintahan biasanya dibicarakan dalam hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan pendekatan pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan badan legislatif dalam tingkat nasional (pusat). Perumusan mengenai sistem pemerintahan pada tingkat nasional, biasanya dilakukan berdasarkan salah satu dari dua model utama ditambah satu model campuran, yakni sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial dan sistem campuran.

Menurut Jimly Asshiddiqie,⁴ terdapat 4 model sistem pemerintahan yang dianut di berbagai belahan dunia, yaitu: model inggris (parlementer), model Amerika Serikat (presidensial), model Prancis (campuran) dan model Swiss (kolegial).

Secara klasik dikenal dua macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlemen dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlemen adalah sistem yang menekankan parlemen sebagai

¹ Tutik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 97

² Jimly Asshiddiqie, *Pengumpulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah*, Penerbit UI-Press 1996, Jakarta, hlm. 58

³ *Ibid.*

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press Cetakan Pertama, Jakarta, Juli 2005, hlm. 74

subjek pemerintahan, sementara sistem pemerintahan presidensial lebih menekankan presiden sebagai subjek pemerintahan, oleh karenanya dalam sistem presidensial presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Keduanya memiliki latar belakang yang berbeda yang menyebabkan berbeda pula dalam norma dan tata cara penyelenggaraan pemerintahannya.

Selain dua sistem pemerintahan tersebut, sejumlah negara memberlakukan sistem yang terkesan campuran dari kedua sistem tersebut. Oleh karena itu, selain sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, beberapa ahli seperti Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri misalnya menyebut model sistem pemerintahan ketiga yaitu sistem campuran (*mixed sistem atau hybrid sistem*). Sebagai contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan campuran adalah Belanda dan Israel. Kedua negara ini adalah negara yang menerapkan dalam sistem pemerintahannya figure perdana menteri yang dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana halnya anggota legislatifnya. Keunikan dari sistem pemerintahan belanda adalah tetap adanya Raja/Ratu sebagai kepala negara, sementara perdana menteri sebagai layaknya presiden dalam sistem pemerintahan presidensial karena dipilih langsung oleh rakyat. Maka sistem pemerintahan belanda dijuluki sebagai pemerintahan presidensial.

Penulis berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan semi presidensial dan semi parlementer seperti halnya Belanda yang menganut sistem pemerintahan campuran. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik."⁵ Seperti pada negara yang berbentuk Republik pada umumnya Indonesia menunjuk Presiden sebagai kepala negara (*Head of State*), dalam sistem pemerintahan indonesia presiden sebagai Kepala Negara (*Head of State*) merangkap jabatan sebagai Kepala Pemerintahan (*Executive*).

Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang memiliki kewenangan yang besar maka para *founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi dan memisahkan kewenangan presiden dengan cara menerapkan teori pemisahan kekuasaan seperti yang dicetuskan oleh montesquieu dengan mendirikan lembaga *legislative* dan *yudikatif* yang memiliki kedudukan setara dengan presiden (*executive*). Sehingga 3 lembaga negara tersebut bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan lembaga negara satu sama lain (*check and balance*).

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara atau pemerintah adalah adanya pertanggung jawaban dan pengawasan. Suatu jabatan tanpa

⁵ Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

adanya pertanggungjawaban dan pengawasan akan membuat pejabat yang bersangkutan cenderung berlaku sewenang-wenang.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam bernegara. Tentang pertanggungjawaban presiden tidak ditemukan pengaturannya dalam UUD 1945. Akan tetapi, pengaturan pertanggungjawaban presiden ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang uraiannya sebagai berikut: *MPR mengangkat Presiden dan Wapres. MPR memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan hukum menurut GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR. Presiden yang diangkat oleh MPR bertindak dan bertanggungjawab kepada MPR. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden.*⁶

Sebelum perubahan UUD 1945 presiden merupakan kepala negara, mandataris MPR dan penyelenggara tertinggi pemerintahan. Tentang pertanggungjawaban presiden juga diatur dalam Keputusan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tertinggi Negara dengan/ antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara⁷. Pasal 5 Tap MPR No. III MPR/1978 yang menentukan hal-hal berikut ini:

- a) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada masa akhir jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh UUD atau MPR di hadapan sidang MPR.
- b) Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan sidang istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh UUD atau majelis.

Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 tentang peraturan tata tertib MPR RI, Pasal 98 ditegaskan:⁸

- a) Pertanggungjawaban presiden disampaikan pada sidang umum MPR yang diselenggarakan pada akhir jabatan keanggotaan MPR dan sidang Istimewa MPR yang diselenggarakan untuk keperluan itu
- b) Pertanggungjawaban Presiden dinilai MPR dan penilaian tersebut berbentuk Keputusan MPR yang berisi penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban yang dimaksud
- c) Apabila pertanggungjawaban presiden ditolak dalam Sidang Umum MPR, presiden yang bersangkutan tidak dapat menjadi calon presiden periode berikutnya

⁶ Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, Bandung; 2020, hlm. 187

⁷ Pasal 5 Keputusan Mpr No.III/MPR/1978 Tentang Kedudukan Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

⁸ Pasal 98 Keputusan MPR No. II/MPR/2000 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

- d) Apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam siding Istimewa MPR, presiden dapat menggunakan hak jawabnya. Jika hak jawabnya tersebut tetap ditolak, MPR dapat memberhentikannya.

Setelah perubahan UUD 1945 Tap MPR. No. III/MPR/1978, dan Tap MPR. No. II/MPR/2000 sudah tidak berlaku lagi. Dalam UUD 1945 pasca perubahan tidak ditemukan lagi pengaturan pertanggung jawaban presiden dan wapres. Pasca perubahan UUD 1945, maka presiden tidak lagi tunduk dan bertanggungjawab terhadap MPR. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya dengan alasan mosi tidak percaya atau alasan politik. Presiden hanya dapat diberhentikan dengan melalui proses *impeachment* yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 pasca perubahan.

Impeachment (pendakwaan) lebih sering diartikan sebagai tuntutan pemberhentian Presiden merupakan kewenangan dan fungsi dari lembaga legislatif. Padahal, *impeachment* merupakan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada semua pihak yang terkait dalam suatu sistem ketatanegaraan. Dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia, sejarah pemberhentian presiden melalui proses *impeachment* paling tidak diawali terhadap Presiden RI ke I Soekarno. Berkenaan terjadinya pemberontakan PKI pada 30 September 1965, dan berbagai implikasi politiknya. Pada akhirnya Presiden Soekarno menyerahkan Jabatannya kepada Jenderal TNI Soeharto.⁹

Sejarah pemberhentian presiden melalui proses *impeachment* di Indonesia berikutnya, tidak lain berkenaan dengan pertanggungjawaban yang tidak terselenggara, dan berujung pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah diguncang oleh skandal Bulog yang dikenal sebagai Buloggate I, dan kemudian ditindak lanjuti dengan 2 kali memorandum DPR, maka MPR akhirnya memutuskan memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid yang baru menjabat 20 bulan.

Mekanisme *impeachment* tersebut, merupakan perpaduan antara proses hukum dan politik yang sangat panjang. Dan di berbagai negara khususnya negara demokrasi seperti misal di Amerika Serikat, paling tidak pernah tercatat dalam sejarah, bahwa telah melakukan *impeachment* terhadap Presiden. Untuk itu, pengkajian hukum yang dilakukan melalui multi disiplin diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia. Dari latar belakan di atas maka penulis ingin membahas mengenai Pemberhentian Presiden dan/atau Wapres dalam UUD NRI 1945 Pasca Perubahan.

⁹ https://www.bphn.go.id/Data/Documents/25pengkajian_Impeachment.Pdf, Diakses Pada Hari Senin 25 Januari 2021, Pukul 03.00 Wib

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wapres dalam UUD NRI 1945 pasca perubahan?
2. Mengapa pemberhentian presiden dan/atau wapres melalui proses *impeachment* disebut sebagai keputusan politik?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian dan presiden dan/atau wapres dalam UUD 1945 pasca perubahan
3. Untuk mengetahui pemberhentian presiden melalui proses *impeachment* dan/atau wapres disebut sebagai keputusan politik

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang normatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Search*). Pendekatan yang dilakukan melalui mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wapres. Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian ini cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian ini dilakukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pemberhentian dan Presiden dan/atau Wapres dalam UUD 1945 Pasca Perubahan

Pasal 4 UUD 1945, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan UUD 1945 dengan jelas merumuskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Proses pemberhentian pejabat negara melalui proses peradilan khusus ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep negara hukum. Dalam konsep ini diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Menurut Jimly Asshiddiqie, tradisi kekuasaan yang berdasarkan hukum sebetulnya telah hidup dalam sejarah kenegaraan penduduk masa lalu.¹⁰

¹⁰ Reza Syawawi, "Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)", *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6, 2010, hlm. 74.

Pasca perubahan UUD 1945 “Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Haluan Negara” seperti yang tercantum dalam Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Tata kerja Lembaga Tinggi Negara. MPR juga tidak dapat memberhentikan Presiden dan/atau wapres dengan alasan mosi tidak percaya atau alasan politik lainnya.

Setelah perubahan UUD 1945, proses pemberhentian presiden telah diatur dalam UUD 1945 telah mengatur secara rinci mengenai alasan pemberhentian presiden dan/atau wapres pada masa jabatannya dalam Pasal 7A alasan presiden dan/atau wapres dapat diberhentikan dan 7B adalah dasar hukum diperbolehkannya impeachment, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A UUD 1945 berbunyi “presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden”.

Presiden dan/atau wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya semata-mata oleh karena salah satu alasan berikut ini:¹¹

- a) Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
- b) Korupsi,
- c) Penyuapan
- d) Tindak pidana berat lainnya.
- e) Perbuatan tercela
- f) Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wapres.

Pasal 7B berbunyi sebagai berikut:¹²

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

¹¹ Pasal 7a Undang-Undang Dasar 1945

¹² Pasal 7b Undang-Undang Dasar 1945

3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi
5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut
7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7B ayat (1) menentukan bahwa usul pemberhentian presiden dan wapres dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili dan memustuskan pendapat DPR bahwa presiden dan wapres melakukan pelanggaran hukum berupa Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela; dan atau pendapat bahwa presiden dan wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wapres atau yang lebih dikenal dengan proses *impeachment* .

Berkaitan dengan tata cara pemberhentian Presiden sebelum berakhir masa jabatan, Pasal 7 TAP MPR RI No.III/MPR/1978 menentkan bahwa DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden lalu apabila dalam jangka waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum pertama maka DPR menyampaikan memorandum kedua. Selanjutnya apabila dalam jangka waktu 1 bulan memorandum yang kedua tidak diindahkan oleh Presiden

maka DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban.¹³

Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melaksanakan prinsip *Checks and balances* antar lembaga negara (DPR, Presiden dan MK) serta paham negara hukum. Sesuai bidang kekuasaannya, DPR sebagai lembaga perwakilan mengusulkan pemberhentian presiden dan wapres dalam masa jabatannya merupakan pelaksanaan fungsi pengawasannya, sedangkan MK menjalankan proses hukum atas usul pemberhentian tersebut dengan cara memeriksa, mengdili dan memutus pendapat DPR. Pendapat DPR bahwa presiden dan wapres telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wapres adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7B ayat (2) UUD 1945.

Impeachment (pendakwaan) bersinonim dengan kata *accuse* (menuduh). Dalam kajian historis ditenggarai bahwa *impeachment* berasal dari abad ke 14 di inggris.¹⁴ Parlemen menggunakan lembaga *impeachment* untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat *powerful*, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa.¹⁵

Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Penerapan *impeachment* dalam pemberhentian presiden dan/atau wapres, *Impeachment* adalah salah satu fungsi pengawasan yang luar biasa dari lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif. *Impeachment* adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan dan kemungkinan melarang untuk memegang suatu jabatan, bukan hukuman pidana atau penganan ganti kerugian perdata.

¹³ Fitria Esfandiari, "Rekonseptualisasi Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Di Indonesia", *Legal Spirit*, Vol. 9 No. 3 2018, hlm. 5

¹⁴ Charles L. Black, Jr, *Impeachment, A Hand Book*, Yale University Press, New Heaven and London, 1998, hlm. 5

¹⁵ Winarno Yudho Dkk. (Tim Peneliti), *Mekanisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri, Jakarta, 2005, hlm. 22

Pemberhentian Presiden dan/atau Wapres mekanisme *impeachment* terdapat dalam Pasal 7B UUD 1945. DPR sebagai lembaga *legislative* memiliki hak penuh untuk mengajukan pemberhentian presiden kepada MPR. Karena DPR menjalankan fungsi pengawasan bisa berpendapat bahwa presiden dan/atau wapres telah melakukan perbuatan melawan hukum; perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wapres sebagai berikut:¹⁶

1. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan/atau wapres pada masa jabatannya paling lama 30 hari sejak MPR menerima usulan.
2. Usulan DPR harus dilengkapi dengan putusan MK bahwa presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wapres.
3. MPR mengundang presiden dan/atau wapres untuk menyampaikan penjelasan berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang paripurna MPR. Apabila presiden dan/atau wapres tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil putusan terhadap usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wapres harus diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir.

Mekanisme *impeachment* yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 lebih sarat dengan muatan politik dari pada hukum. Padahal rumusan normatif yang dapat mengakibatkan presiden dan/atau wapres diberhentikan sangat lekat dengan terminologi hukum, yakni telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wapres.

Pemberhentian Presiden Melalui Proses *Impeachment* dan/atau Wapres Disebut sebagai Keputusan Politik

Pemberhentian presiden dan/atau wapres melalui proses *impeachment* adalah proses pendakwaan yang dilakukan oleh DPR bisa dilatarbelakangi kepentingan politik yang selanjutnya dibuktikan dengan proses hukum, yakni dari DPR ke Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Mahkamah Konstitusi merupakan salah

¹⁶ Ni'matul Huda, "Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan", FH UII Press, April 2014, Yogyakarta, hlm. 175.

¹⁷ Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Uud 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2 Februari 2010, hlm. 18.

satu lembaga kekuasaan kehakiman yang menangani kasus pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia, setelah memperhatikan usulan resmi DPR atas tuduhannya kepada presiden dan atau wakil presiden yang dianggap melanggar Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, berangkat dari kewenangannya dalam melaksanakan kewajibannya, yakni memutus perkara dakwaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden, dan apabila dalam hal Presiden dan atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat pemeriksaan di Mahkamah, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi, dasar hukum pengunduran diri tersebut termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.

Di Indonesia mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B UUD NRI 1945 berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan. Mahfud M.D. berdasarkan penelitiannya terhadap berbagai konstitusi yang ada di dunia berpendapat bahwa secara teoritis pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945 menerapkan model campuran antara *impeachment* dan *forum privilegium* dari proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimulai dari penilaian dan keputusan secara politik di DPR, yang menunjukkan penerapan model *impeachment*. Selanjutnya dari DPR mekanisme akan dilanjutkan ke pemeriksaan dan putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, yang dipandang sebagai bentuk pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (*model forum privilegium*).¹⁸

Usulan pemberhentian presiden dan wapres dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili dan memustuskan pendapat DPR bahwa presiden dan wapres melakukan pelanggaran hukum berupa Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden dan wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wapres. MK wajib memeriksa mengadili dan memutuskan seadil

¹⁸ Ikhsan Roland Miru, Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 3 2017 hlm. 77

adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR.

Setelah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi Maka MPR akan melakukan Rapat Paripurna untuk pemberhentian presiden. Sidang paripurna tersebut harus dengan ketentuan kuorum $\frac{3}{4}$ dari anggota MPR harus hadir dan dan disetujui $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk mengambil keputusan terhadap pemberhentian Presiden dan atau Wapres yang diusulkan oleh DPR. Rapat paripurna MPR dapat memutuskan memberhentikan presiden dan/atau wapres dari jabatannya. Tetapi MPR juga dapat memutuskan tidak memberhentikan presiden dan/wapres dari jabatannya.

1. Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggungjawab terhadap MPR. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya dengan alasan mosi tidak percaya atau alasan politik. Presiden hanya dapat diberhentikan dengan melalui proses impeachment yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 pasca perubahan.
2. Kewenangan mutlak dalam perkara pemakzulan adalah hak konstitusional MPR, karena Mahkamah Konstitusi hanya diberi kewajiban pendapat hukum saja yang hanya hanya untuk DPR, hal ini merupakan langkah negara hukum yang memutus perkara politik dengan bukti-bukti hukum yang disusun oleh DPR. Jadi, intensitas politik dalam perkara pemakzulan masih mendominasi, mengingat paska diputuskan MK perkara pemakzulan tersebut dibawa ke MPR, dan MPR itu terdiri dari DPR juga. Pada intinya pemakzulan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua dalam prosesnya, yakni proses politik atau yang dikenal dengan istilah *impeachment* dan pengadilan khusus ketatanegaraan bagi pejabat tinggi negara yang diindikasikan melanggar hukum atau disebut dengan istilah *forum privilegium*.¹⁹

Ada dua perbedaan yang mengemuka, yakni pertama, *impeachment* merupakan tuduhan atau dakwaan anggota DPR kepada Presiden dan atau Wakil Presiden bahwasannya ia melanggar hukum seperti yang tercantum dalam UUD NRI 1945, adapun prosesnya adalah berasal dari anggota DPR yang berasal dari partai politik. Jika kasus hukum yang pemohonnya berasal dari anggota partai politik, maka muatannya adalah politis, walaupun nantinya memang benar-benar terjadi sebuah pelanggaran, karena pemohonnya adalah penyeimbang dan pengawas pelaksana pemerintah, belum lagi terdapat hubungan gabungan kelompok partai politik yang selalu kritis terhadap pemerintah. Secara yuridis memang sah dan kewenangan mutlak ada pada lembaga tersebut, akan tetapi dalam prosesnya tendensi politis ini lebih kuat terasa dibandingkan dengan

¹⁹ Nur Habibi, "Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 327.

proses hukum, hal ini dibuktikan dengan kalkulasi kuota pendukung pemakzulan dan ada presentase tingkatan dari jumlah yang hadir.

Perbandingan konstitusi yang dilakukan, terdapat setidak-tidaknya alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Setidak-tidaknya berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat dua dasar hukum dalam mekanisme Pemakzulan/Impeachment di Republik Indonesia, yaitu *pertama* terbukti melakukan pelanggaran hukum (berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela), *kedua* terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (atau dapat disebut dengan *incompetent*).²⁰ Dalam perkara hukum, pemohon bisa perorangan atau kelompok jika termohonnya disinyalir melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun pengaduannya hukum dapat ditegakkan. Lain kondisi di DPR, pengaduan tidak kuat.²¹

DPR sebagai pemohon juga merangkap sebagai pemutus perkara, yakni tuduhan yang diajukan DPR diputuskan oleh MPR yang sejatinya adalah DPR itu sendiri. *Impeachment* memang diputus secara konstitusional oleh MPR akan tetapi MPR adalah pengadilan yang mengatasnamakan wakil rakyat, bukan pengadilan hukum sebagaimana mestinya, kedua, forum *privilegiatum* merupakan realisasi dari pengadilan khusus yang menangani para penyelenggara negara yang didakwa melakukan penyalahgunaan kekuasaan, pengadilan ini dibentuk dan ditangani oleh hakim-hakim yang keilmuannya tidak dapat diragukan lagi, karenanalisa hukumnya tajam dan berpengalaman dalam menangani kasus serta mempunyai karakter negarawan, tidak condong kesiapapun, bekerja professional dalam menjaga dan menegakkan keadilan, forum ini khusus bagi pejabat tinggi negara dan bukan pengadilan biasa. Di Indonesia, realisasi dari *forum privilegiatum* adalah Mahkamah Konstitusi.

Penutup

Mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden setelah perubahan melibatkan 3 lembaga yaitu MPR, DPR dan MK dengan alasan mendasar akibat perbuatan tercela yang bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum. MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan keputusannya berdasarkan pertimbangan politik sedangkan MK sebagai lembaga yudikatif yang memutus keabsahan alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden yang di dakwakan DPR berdasarkan pertimbangan hukum.

²⁰ Pamungkas Satya Putra, Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD Nri Tahun 1945, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 7 2016, hlm. 86

²¹ *Ibid.*

Kewenangan mutlak dalam perkara pemakzulan adalah hak konstitusional MPR, karena Mahkamah Konstitusi hanya diberi kewajiban pendapat hukum saja yang hanya hanya untuk DPR, hal ini merupakan langkah negara hukum yang memutus perkara politik dengan bukti-bukti hukum yang disusun oleh DPR intensitas politik dalam perkara pemakzulan masih mendominasi, mengingat paska diputuskan MK perkara pemakzulan tersebut dibawa ke MPR, dan MPR itu terdiri dari DPR juga. Pada intinya pemakzulan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua dalam prosesnya, yakni proses politik atau yang dikenal dengan istilah *impeachment* dan pengadilan khusus ketatanegaraan bagi pejabat tinggi negara yang diindikasikan melanggar hukum atau disebut dengan istilah forum *privilegiatum* adapun prosesnya adalah berasal dari anggota DPR yang berasal dari partai politik. Jika kasus hukum yang pemohonnya berasal dari anggota partai politik, maka muatannya adalah politis, walaupun nantinya memang benar-benar terjadi sebuah pelanggaran, karena pemohonnya adalah penyeimbang dan pengawas pelaksana pemerintah, belum lagi terdapat hubungan gabungan kelompok partai politik yang selalu kritis terhadap pemerintah.

Mekanisme ini perlu dipertimbangkan agar direvisi kembali untuk tidak terulang kembali pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dengan alasan semata-mata politis. Mahkamah Konstitusi dalam hal mekanisme dan prosedur pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden merupakan langkah yang baik dalam merealisasikan peradilan yang bebas dan tidak memihak hanya saja Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengeluarkan pertimbangan hukum dan keputusannya tetap beraa di tangan MPR.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *"Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah"*, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1996.
- Bangun, Zakaria, *"Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2020.
- Huda, Ni'matul, *"Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan"*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- JR, Charles L. Black, *"Impeachment a Hand Book"*, Yale University Press, New Heaven and London, 1998.
- Triwulan, Tutik, *"Pokok-pokok Hukum Tata Negara"*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Yudho, Winarno dkk. (Tim Peneliti), *“Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI”*, Jakarta, 2005.

Jurnal

Esfandiari, Fitria, *“Rekonseptualisasi Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Di Indonesia”*, *Legal Spirit*, Vol. 9 No. 3 2018.

Habibi, Nur, *“Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia”*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2015.

Marzuki, Laica, *“Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut UUD 1945”*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2 Februari 2010.

Miru, Ikhsan Roland, *“Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia”*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1. No, 3, 2017.

Putra, Pamungkas Satya, *“Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD Nri Tahun 1945”*, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 7, 2016.

Syawawi, Reza, *“Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)”*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 6, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar

Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tertinggi Negara dengan/ antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 tentang peraturan tata tertib MPR RI.

Web

https://www.bphn.go.id/data/documents/25pengkajian_impeachment.pdf,
Diakses Pada Hari Senin 25 Oktober 2021, Pukul 03.00 WIB